

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal penting dalam realitas kehidupan manusia, keberadaan pernikahan dapat dibina dan ditegakan menurut norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Pernikahan adalah proses kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi, dan pernikahan juga membantu mengatur hubungan antara pria dan wanita berdasarkan asas saling mendukung dalam bidang cinta dan penghormat. Salah satu cara untuk menjaga kesakralan pernikahan adalah dengan adanya pencatatan nikah. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kesakralan aspek hukum akad nikah.

Pelaksanaan pernikahan pada saat ini mengalami perubahan yang signifikan hal itu mempengaruhi perubahan pelayanan pernikahan di Indonesia. Dalam situasi dan kondisi saat ini, adanya sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid-19. Covid-19 ini melanda negara Indonesia bahkan

seluruh dunia, awal munculnya covid-19 ini pertama kali di kota wuhan, provinsi hubei, china. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret resmi menyatakan virus covid-19 sebagai pandemi. Karena sifat dari virus ini yang cepat menyebar luas secara masif di seluruh dunia, yang meningkatkan angka kematian terus bertambah.

Ketika sudah meluasnya Covid-19 di seluruh dunia termasuk di Negara Indonesia sendiri, banyak aktivitas yang sering dilakukan menjadi terhambat bagi setiap orang. Seperti halnya sekolah, perkuliahan, pekerja ataupun aktivitas lainnya. Bahkan dalam hal pernikahan. Dari data kasus covid-19 di indonesia, menunjukkan bahwa kasus covid-19 sejak tanggal 2 maret 2020 sampai dengan 21 oktober 2021, Terkonfirmasi sampai saat ini ada 15.594 kasus aktif covid-19. Oleh karena itu Pandemi Covid-19 ini berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam masalah pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan pada tahun 2020-2021 berbeda dengan pelaksanaan pernikahan sebelumnya,

Pelaksanaan pernikahan sebelum datangnya pandemi covid-19 calon pengantin (catin) dapat melaksanakan akad nikah pada tempat yang sudah disepakati oleh calon pengantin tanpa membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dan juga tanpa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kemudian setiap tamu undangan dapat mengikuti resepsi pernikahan sampai selesai.

Namun hal ini berbeda setelah datangnya pandemi, Pandemi covid-19 saat ini pemerintah indonesia mulai menerapkan kehidupan normal baru (new normal). Adanya penerapan tatanan baru ini juga berpengaruh terhadap pelayanan pernikahan di KUA, Berbeda dengan sebelum pandemi covid-19, pernikahan di masa pandemi covid-19 masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan harus mengikuti aturan baru pelayanan pernikahan di KUA, seperti menggunakan masker, physical distancing dan perubahan cara bersilaturahmi (face to face). Oleh karena itu Setiap KUA kecamatan wajib menerapkan perubahan pelayanan nikah yang diatur dalam surat edaran pelayanan pernikahan

menuju masyarakat produktif aman covid. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamulya merupakan salah satu kantor urusan agama yang berada di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukamulya terkonfirmasi kasus covid-19 pada 14 desember 2021. Mengkonfirmasi kasus di rawat 228 orang, konfirmasi kasus sembuh 225 orang, dan konfirmasi kasus meninggal 3 orang (Dinkes Kab.Tangerang). Banyaknya masyarakat kecamatan sukamulya yang terkonfirmasi covid-19 hal itu memengaruhi pelayanan public pada KUA Kecamatan Sukamulya, oleh karena itu penerapan pelayanan yang sesuai dengan Surat edaran NOMOR: P -006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, baik oleh petugas serta masyarakat luas, dan sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa darurat Pandemi Covid-19 secara khusus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan

menerapkan pelayanan pernikahan yang bisa menjamin keamanan dari covid-19,

Pelaksanaan pernikahan di tengah pandemi Covid-19 berlangsung pada Bulan juni tahun 2020 sampai saat ini, khususnya di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di Kantor KUA dan di luar KUA yang diberi otoritas mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu Surat Edaran NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid. Kemudian juga masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan wajib menerapkan pembatasan sosial, larangan menghadirkan hiburan atau pertunjukan yang menimbulkan perkumpulan massa, larangan bersalaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Namun sayangnya diperbolehkannya menikah diluar KUA ini membuat beberapa orang di beberapa daerah Kecamatan Sukamulya melangsungkan pesta pernikahan tanpa mengontrol adanya batasan maksimal tamu ataupun

penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang seharusnya pernikahan hanya dihadiri 20% tamu undangan atau tidak boleh lebih dari 30 orang yang hadir. Banyaknya masyarakat yang melaksanakan pernikahan namun kurang memperhatikan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadikan masyarakat tidak menyeluruh mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan Surat Edaran pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19 yang berada di KUA Kecamatan Sukamulya, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Surat Edaran Kementerian Agama NOMOR: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
2. Apa Faktor Penghambat Penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana Penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di KUA Selama Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian diatas penyusun memfokuskan tentang studi analisis terhadap efektivitas penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penulisan Skripsi Ini Adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Kementerian Agama SE Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Peraturan Kementerian Agama SE Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
3. Untuk Mengetahui Penerapan SE Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Pada Masa pandemi covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulis Skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang Surat Edaran

pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19, serta menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. Juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pelayanan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai bahan, dalam suatu pelayanan pernikahan di masyarakat pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penulis karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul Skripsi/PTN/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Indri maritasari - 1717302065 - Implementasi regulasi pelayanan pernikahan pada <i>Era New Normal</i> di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga - UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI - 2021.	Kesamaan skripsi terdahulu yaitu suatu penelitiannya sama-sama di KUA dan membahas pelayanan pernikahan.	Yang membedakan skripsi terdahulu yaitu objek pembahasan KUA yang berbeda.
2	Rismayanti – 30400117067 Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Tinjauan Sosiologi - UIN ALAUDDIN MAKASSAR –	Kesamaan skripsi terdahulu yaitu suatu penelitiannya di KUA dan sama-	Perbedaan skripsi penulis yaitu objek pembahasan KUA yang berbeda daerah

	2021.	sama membahas pandemi covid-19.	dan tidak membahas pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 dari segi hukum Islam.
3	Bima Septama Putra - 11575103232 - Kualitas pelayanan pencatatan nikah di kantor urusan agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru - UIN SUSKA RIAU – 2020.	Kesamaan skripsi yaitu sama-sama membahas pelayanan pernikahan di KUA	Perbedaan skripsi yaitu tidak membahas pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19

G. Kerangka Pemikiran

KUA merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Pencatatan nikah merupakan salah satu layanan yang diberikan KUA kepada mereka yang ingin menikah. Sehubungan dengan munculnya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, beberapa aturan pencatatan pernikahan telah berubah. Beberapa di antaranya ada dalam Surat Edaran NOMOR: P -006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid.¹ Kemudian Pemerintah telah menerapkan peraturan untuk mencegah risiko pandemi covid-19. Hal ini untuk Untuk mengurangi penyebaran virus yang meluas.

Layanan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan pernikahan yang disediakan oleh KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah,

¹ Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, Pdf Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2021, Jam 08.00.

pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan yang diakui oleh negara, maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan nikah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.² KUA Kecamatan Sukamulya memiliki tempat yang strategis sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, selain itu pandemi covid-19 yang berdampak pada pelayanan pernikahan di KUA kecamatan sukamulya.


Untuk memberikan layanan pernikahan yang efektif selama masa pandemi Covid-19, Ada 4 indikator yang bisa diukur untuk melihat apakah pelaksanaan surat edaran ini efektif atau tidak.

Soerjono soekanto menyatakan bahwa efektifnya peraturan dapat diukur melalui 4 faktor penerapan peraturan

² Sugita Farida Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di KUA Cikajang Garut", Jurnal Algoritma, Vol. 12, No. 1, 2015. h. 1.

tersebut.³ Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁴ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah efektivitas penerapan Surat Edaran pelayanan pernikahan pada di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Sedangkan data-data diperoleh dari KUA setempat.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi tentang fokus penelitian.⁵ Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah kepala KUA, amil pernikahan,

⁵ Salim Dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012). h. 119.

tamu undangan pernikahan di masa pandemi dan pelaku pernikahan yang melakukan akad nikah di masa pandemi covid-19.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung pada tempat penelitian baik secara terbuka maupun terselubung.⁶ Observasi dilakukan di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini yang di observasi adalah KUA Kecamatan Sukamulya mengenai surat edaran pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, foto, catatan dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Desa Sukamulya Kabupaten Tangerang.

⁶ Salim Dan Syahrur, "*Metodologi Penelitian, ...*", h. 114.

d. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif.⁷ Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 dan penerapan Surat Edaran pelayanan pernikahan pada KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut.

⁷ Salim Dan Syahrur, "*Metodologi Penelitian, ...*", h. 128

- BAB I,** Pendahuluan, untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar, kemudian dilanjut kepada latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.
- BAB II,** Gambaran Umum KUA, Letak Wilayah Dan Penduduk KUA Kecamatan Sukamulya, Sejarah Singkat KUA Kecamatan Sukamulya, Visi Misi KUA Kecamatan Sukamulya, Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Sukamulya, Keadaan Pegawai KUA, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukamulya, Tabel Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
- BAB III,** Tinjauan Teoritis, tentang pengertian efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, berlakunya hukum, pengertian pernikahan,

dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat-syarat pernikahan, pengertian pelayanan, pelayanan pernikahan di KUA, pelayanan sebelum pandemi covid-19, pelayanan nikah melalui SIMKAH, penerapan kebijakan Surat Edaran tentang pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19, sekilas sejarah covid-19, covid-19 menurut pandangan hukum Islam.

BAB IV, Penelitian Dan Pembahasan, menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan Surat Edaran NOMOR:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, faktor penghambat penerapan Surat Edaran NOMOR:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, dan penerapan Surat Edaran NOMOR:P-

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di tinjau dari hukum Islam.

BAB V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.